

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH PERALIHAN KABUPATEN BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah jang berikut :

PERATURAN-DAERAH Kabupaten Banjumas untuk mengubah jang kedua kalinja „Peraturan-daerah Kabupaten Banjumas tentang pemberian air dari Saluran Air Minum Kabupaten Banjumas”.

Pasal I.

„Peraturan-daerah Kabupaten Banjumas tentang pemberian air dari Saluran Air Minum Kabupaten Banjumas” tanggal 27 Pebruari 1953, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 10 Djuni 1953 (Tambahan Seri C No. 9), sebagai telah diubah dengan peraturan-daerah tanggal 23 Djuni 1953, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 10 September 1953 (Tambahan Seri C No. 17), diubah lagi sebagai berikut :

- A. Pasal 16 diubah sebagai berikut :
Bilangan „Rp. 0,50” dalam ajat (3) dibatja „Rp. 0,75”, sedang bilangan „Rp. 0, 50” dan „Rp. 4,—” dalam ajat (4) dibatja masing-masing „Rp. 0,75” dan „Rp. 6,—”.
- B. Pasal 21 ditambah dengan ajat baru (ajat 3) jang berbunji sebagai berikut :

„(3) Untuk mempergunakan alat pengukur air kepunjaan saluran air minum pemakai dikenakan biaja pemeliharaan sebesar Rp. 2,— (dua rupiah) sebulanja ; uang ini dibajar bersama-sama dengan biaja pemakaian air tersebut dalam pasal 23 ajat (1)”.

Pasal II.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1957 ; apabila pengundangannja terdjadi sesudah tanggal 1 Djanuari 1957, maka peraturan-daerah ini mulai berlaku

pada hari pertama sesudah hari pengundangannya
Lembaran Propinsi Djawa-Tengah dan berlaku surut sa.
dengan tanggal 1 Djanuari 1957.

Purwokerto, 22 Nopember 1956.

Kepala Daerah
Kabupaten Banjumas,

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Peralihan Kabupaten Banjumas :
Ketua,

R. SOEBAGIJO.
Wakil Kepala Daerah.

M. HOEDORI. Wakil Ketua.

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah
tanggal 31 Djanuari 1957 (Tambahan Seri C nr 2).